



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI MANINJAU KECAMATAN TANJUNG RAYA
KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Maninjau Nomor 10/PP.05.1-BA/2003/2023 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan/Desa Maninjau Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten/Kota Agam Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Maninjau telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara di Kelurahan/Desa Maninjau Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA MANINJAU KECAMATAN TANJUNG RAYA KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Maninjau Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Maninjau
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI MANINJAU,

ttd

YUDA EFRIRANDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI NAGARI MANINJAU
KECAMATAN TANJUNG RAYA
KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI MANINJAU KECAMATAN TANJUNG RAYA
KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AULIA RAHADATUL AISY	P
2.	DELFINA	P
3.	HAMDILAH ASRAN	L
4.	MELLY TRISNA	P
5.	RAIDHA PRAMASELA	P
6.	TOTO NURMINTO	L
7.	WIARPIZ	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FARYANTI TAZIL	P
2.	METIA ARIFFIANI	P
3.	MISWARDI	L
4.	REFNI YESSI	P
5.	SHOVYA ASWATUL QALBI	P
6.	SYAMSIDAR	P
7.	ZUMDYA SARI	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEMI ASTRINA	P
2.	ELVA SUSANTI	P
3.	INSANUL KAMIL	L
4.	JENI SRINANDA	P
5.	MENTARI PRIDAYANTI	P
6.	MULYADI	L
7.	RADHESA HATISTA	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADE CHANDRA	L
2.	ARIF SEPTIAN	L
3.	GHANIYYULIA CITRA ADITA	P
4.	NABILLA ALMIRA LAMIS	P
5.	NURHAYATI	P
6.	OLGA SANDRIA	L
7.	RIKA OLIVIA	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADE TRISNA R	P
2.	AHMAD ARIF	L
3.	ASNIMAR	P
4.	DEDE FEBRIYASRI	L
5.	SEBASTIAN ADAM	L
6.	SHAFIRA RAHMADHANI	P
7.	SYIFA AMELIA	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARFIT NUR	L
2.	ASHABUL JANNAH	P
3.	DEDI EKA PUTRA	L
4.	FADHIL HERWANDI	L

5.	RICO HARFIANSYAH	L
6.	RINI OKTAVIANI	P
7.	RIVANUR SARAH	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUSRIANTI	P
2.	AISHWA NAGISHA	P
3.	ALFENDRI OLISE	L
4.	ANDRA DEDI	L
5.	KHALIDA DZIA FATWA	P
6.	LUTVI ADYTIA RAHMADAN	L
7.	MERI EFFENDI	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADEK KURNIATI	P
2.	ELDA SISKA OCTAVIA	P
3.	FERDIAN	L
4.	M. RIZKY SAPUTRA	L
5.	RISNAWATI PILMA	P
6.	RYNALDO	L
7.	SARI DANTI	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MARIO SABASTIAN ROCHA	L
2.	MAULANA LUTHFI	L
3.	MELI TRIANA	P
4.	NURUL SABRINA	P
5.	SELVIA SUSANTI	P
6.	TRISNA MAGITA	P
7.	YUNIA ELVIRA	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARDIANSYAH	L
2.	ASRIL	L
3.	HELITA	P
4.	HERNITA	P
5.	KURNIA CHANDRA	L
6.	MURNIATI	P
7.	RIKA IRMAYANTI	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ELSA FITRI	P
2.	FATMAWATI. S	P
3.	HALIMATU SABILA	P
4.	JODI ERMANDA	L
5.	MIFTAHUL JANNAH	P
6.	NOVIA FEBRIANI	P
7.	YUNIARTI	P

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ELY YUNIARTI	P
2.	FERAWATI. S	P
3.	HIDAYAT	L
4.	MULYA SARI	P
5.	RAHMAD FITRA	L
6.	RATNA SINTIA APRILLANI	P
7.	TIARA SHINTA	P

TPS 901

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD LUTHFI PRATAMA DASRIL	L
2.	BIMA NANDA REZI	L
3.	HENDRA YUNELDI	L
4.	ILHAM JONAIIDI	L

5.	PUJA PUTRA	L
6.	RIDHO SUWARYONO SETIAWAN	L
7.	YUDA WARDANA	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI MANINJAU,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,

YUDA EFRIRANDA



WELZ MARTSON